



Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Petunjuk Teknis

PNBP UKBI **Adaptif Merdeka**



ukbi.kemdikbud.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0435/LI.3/BS.01.00/2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA ADAPTIF MERDEKA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6008);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1966);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA ADAPTIF MERDEKA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Petunjuk Teknis Pelaksanaan PNPB UKBI Adaptif Merdeka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PNPB UKBI Adaptif Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh pelaksana PNPB UKBI Adaptif Merdeka di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022





**Petunjuk Teknis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
UKBI Adaptif Merdeka**



**Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan membina penutur bahasa Indonesia. Dalam kerangka itu, Badan Bahasa mengembangkan UKBI sebagai instrumen untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Pelaksanaan UKBI diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI dapat dilaksanakan dengan biaya dari APBN dan PNBP.

Dalam perjalanannya, UKBI telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan desain dan platform pengembangan tes mutakhir yang disajikan berbasis jejaring internet. UKBI versi ini telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan nama UKBI Adaptif Merdeka. Dengan UKBI Adaptif Merdeka, layanan UKBI yang diberikan terpusat pada satu laman, yaitu ukbi.kemdikbud.go.id.

Sejak diluncurkan, UKBI telah melayani peserta uji dari berbagai karakteristik dan profesi, termasuk kategori peserta uji yang dikenai tarif PNBP. Seiring dengan pemusatan layanan UKBI pada satu laman, penerimaan dan pengelolaan PNBP UKBI juga dipusatkan pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Akan tetapi pelaksanaan layanan UKBI melibatkan balai/kantor bahasa. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan PNBP UKBI bagi peserta yang dikenai PNBP sesuai dengan aturan agar dapat dipedomani sebagai acuan dalam pelaksanaan PNBP UKBI.

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada pengelola layanan UKBI, baik di pusat maupun di balai/kantor bahasa agar memahami mekanisme pengelolaan PNBP UKBI. Selain itu, Petunjuk teknis ini juga ditujukan bagi pihak eksternal yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan PNBP UKBI.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak terkait yang telah menyusun petunjuk teknis pengelolaan PNBP UKBI di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Petunjuk teknis ini berlaku sejak diterbitkan serta akan dimutakhirkan dan diperbaiki sesuai dengan kondisi.

Jakarta, Agustus 2022

Kepala Badan

ttd

E. Aminudin Aziz

UKBI
(ADAPTIF)
MERDEKA

Daftar Isi

Sambutan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	ii
Daftar Isi	iv
A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan UKBI	2
C. Tata Kelola Layanan.....	4
D. Pemanfaatan PNPB	5
E. Alur Penerimaan dan Penyetoran PNPB UKBI.....	5
F. Tagihan Biaya Layanan dan Kuitansi	11
G. Ketentuan Lain-Lain	11
I. Penutup	12

UKBI
(ADAPTIF)
MERDEKA

A. Pendahuluan

UKBI merupakan alat uji kemahiran berbahasa Indonesia yang digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. UKBI dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Sebagai sebuah produk kebahasaan, UKBI telah mengalami beberapa pengembangan, mulai dari UKBI berbasis kertas, UKBI luring berbasis LAN, UKBI daring berbasis internet, hingga UKBI dengan sistem adaptif yang diberi nama UKBI Adaptif Merdeka.

UKBI Adaptif Merdeka dikembangkan pada tahun 2020. Dengan UKBI Adaptif Merdeka, seluruh rangkaian layanan pengujian UKBI terpusat pada laman ukbi.kemdikbud.go.id. UKBI dapat dilakukan dengan biaya dari APBN dan PNPB. Pengujian UKBI yang dilakukan meliputi pengujian giat UKBI bagi pelajar, pengujian UKBI program kebijakan pemerintah, serta pengujian UKBI PNPB.

Pengujian giat UKBI merupakan pengujian UKBI yang ditujukan kepada para pelajar pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh wilayah Indonesia. Pengujian ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan UKBI dalam mengukur dan meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar Indonesia. Giat UKBI bagi pelajar tidak dikenai biaya layanan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Pengujian UKBI program kebijakan pemerintah merupakan pengujian UKBI dalam rangka uji coba (pengembangan), diseminasi, dan sosialisasi produk. Dalam rangka uji coba produk, pengujian UKBI

bertujuan untuk menguji coba instrumen, sistem, dan aplikasi. Peserta uji coba adalah peserta terpilih yang merupakan representasi dari berbagai kategori pengguna UKBI. Dalam rangka diseminasi produk, pengujian ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik atas produk yang telah diluncurkan. Pengujian tersebut diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan penggunaan dan pemanfaatan UKBI pada wilayah/instansi/Lembaga dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, terdapat sosialisasi UKBI yang bertujuan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai UKBI dan pemanfaatannya kepada masyarakat luas.

Adapun pengujian UKBI PNPB merupakan pengujian UKBI berbayar yang diperuntukkan bagi tiga kategori peserta, yaitu mahasiswa, masyarakat umum, dan WNA. Pengujian UKBI untuk tiga kategori peserta tersebut dikenai biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan tersebut, UKBI bagi mahasiswa dikenai biaya Rp135.000,00, masyarakat umum Rp300.000,00, dan WNA Rp1.000.000,00.

B. Pelaksanaan UKBI

UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. Pelaksanaan UKBI Adaptif sepenuhnya dilakukan secara daring.

Untuk mengikuti UKBI Adaptif, calon peserta dari berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri dapat mendaftar pada laman ukbi.kemdikbud.go.id. Pada laman tersebut calon peserta dapat membuat akun UKBI. Tersedia lima waktu uji yang dapat dipilih oleh

peserta, yaitu pukul 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, dan 19.00. Selain itu, peserta dapat memilih satu di antara tiga paket uji berikut sesuai dengan kebutuhan.

- 1) Paket 1 (Seksi Mendengarkan, Seksi Merespons Kaidah, dan Seksi Membaca)
- 2) Paket 2 (Seksi Mendengarkan, Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, dan Seksi Menulis)
- 3) Paket 3 (Seksi Mendengarkan Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, Seksi Menulis, dan Seksi Berbicara)

UKBI diikuti oleh peserta melalui akun uji yang telah didaftarkan sebelumnya pada laman ukbi.kemdikbud.go.id. Calon peserta harus menyiapkan perangkat komputer/ laptop yang memiliki fitur kamera beserta penyuar jemala (headphone) dan memastikan jaringan internet stabil minimal 20 Mbps.

Sebagai produk kebahasaan yang terus berinovasi dan berkembang, UKBI Adaptif memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sebagai berikut.

1. UKBI Adaptif dikembangkan dengan teori tes modern, yaitu *item respons teori* (IRT) sehingga andal untuk menguji kemahiran berbahasa dengan tingkat presisi yang tinggi.
2. UKBI Adaptif dikembangkan dengan teknologi informasi modern dengan algoritma dasar computer dan kecerdasan artifisial sehingga efektif untuk mengukur berbagai jenjang kemahiran dari yang terendah hingga yang tertinggi serta lintas waktu dan tempat.
3. UKBI Adaptif dikembangkan dengan teori tes modern, yaitu *multi test adaptive testing* (MSAT). Jumlah soal berbeda untuk setiap peserta uji. Hal ini bergantung pada estimasi kemampuan peserta uji. Waktu uji relatif untuk setiap peserta uji sehingga lebih efisien.

Setelah mengikuti UKBI, peserta akan mendapatkan hasil yang ditampilkan pada dasbor akun uji masing-masing. Untuk peserta yang memilih paket 1, skor langsung ditampilkan pada dasbor akun uji setelah peserta menyelesaikan semua seksi. Namun, untuk peserta yang mengikuti paket 2 dan 3, skor akan ditampilkan setelah seksi menulis dan berbicara selesai dinilai. Penilaian dilaksanakan maksimal 14 hari kerja. Selanjutnya, sertifikat UKBI akan diterbitkan setiap akhir pekan, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Sertifikat UKBI merupakan sertifikat digital yang dapat diunduh oleh peserta uji melalui pos-el atau akun UKBI masing-masing.

C. Tata Kelola Layanan

Seiring dengan pengembangan UKBI Adaptif Merdeka dengan memusatkan layanan pada satu laman, pola koordinasi antara Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Balai/Kantor Bahasa pun disesuaikan. Agar efektif, penerimaan PNBPN dipusatkan serta menggunakan satu rekening penerimaan, yaitu milik Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dibantu oleh balai/kantor bahasa.

Peran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam PNBPN UKBI meliputi (1) penerimaan PNBPN, (2) penyetoran PNBPN, (3) perencanaan pemanfaatan PNBPN; dan (4) pelaporan hasil pemanfaatan PNBPN. Adapun balai/kantor bahasa melaksanakan tugas terkait PNBPN UKBI dalam lingkup wilayah kewenangannya yang berkaitan dengan (1) sosialisasi

UKBI PNBP, serta (2) koordinasi pengujian dan pendampingan pendaftaran peserta.

D. Pemanfaatan PNBP


Secara administrasi pemanfaatan PNBP dikelola secara terpusat oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Dalam penggunaannya, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan melibatkan seluruh pengelola layanan, baik Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra maupun Balai/Kantor Bahasa. Pemanfaatan PNBP UKBI diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan peningkatan mutu layanan UKBI, baik di pusat maupun di daerah. Pemanfaatan PNBP dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

E. Alur Penerimaan dan Penyetoran PNBP UKBI




1. Penerimaan PNBP

Calon peserta yang dikenai biaya UKBI adalah peserta berkategori mahasiswa, masyarakat umum, dan warga negara asing (WNA). Proses penerimaan dana PNBP diawali dengan pendaftaran dan pembayaran biaya UKBI oleh calon peserta, lalu verifikasi oleh admin keuangan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.



a) Pendaftaran Peserta

- 1) Pendaftaran UKBI PNPB dilakukan oleh calon peserta dengan mengakses lama.ukbi.kemdikbud.go.id. Terdapat dua jalur pilihan pendaftaran, yaitu
 - (a) jalur *Mahasiswa/Umum/WNA* jika peserta mendaftar secara mandiri, dan
 - (b) jalur *Pendaftar Kolektif* jika peserta didaftarkan secara kolektif. Pendaftaran secara kolektif dilakukan oleh koordinator dari lembaga/instansi calon peserta.



Pilih Jenis Peserta

Anda Mendaftar sebagai

Pelajar Mahasiswa/Umum/WNA Pendaftar Kolektif

Peserta mengunggah kartu identitas sesuai dengan kategori peserta. Berikut ketentuan kartu identitas yang diunggah oleh calon peserta.

- (a) Peserta kategori mahasiswa mengunggah kartu tanda mahasiswa (KTM).
 - (b) Peserta kategori masyarakat umum mengunggah kartu tanda penduduk (KTP).
 - (c) Peserta kategori WNA mengunggah kITAS/paspor/visa.
- 2) Setelah berhasil mendaftar, tagihan biaya UKBI akan muncul di dasbor akun UKBI peserta.

Ujian

Perhatian!
 Silakan lakukan pembayaran ke nomor rekening di bawah ini:
0694297411
RP 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)
 Batas Akhir Pembayaran : Selasa, 07 Juni 2022 23:59:00

BNI

unggah bukti pembayaran

Silakan Unggah Bukti Pembayaran

Simpan

Hari Jam Menit Detik

01:16:56:46

Nomor Pendaftaran	: 10210101309070622
Kode Ujian	: U-023-01987
Nama Ujian	: Uji UKBI Adaptif 1
Deskripsi	:
Jenis Pembayaran	: Biaya Mandiri

Terdapat tiga jenis tarif UKBI yang dikenakan kepada peserta UKBI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu

- (a) peserta kategori mahasiswa dikenai biaya sejumlah Rp135.000,00;
- (d) peserta kategori masyarakat umum dikenai biaya sejumlah Rp300.000; dan
- (e) peserta kategori warga negara asing dikenai biaya sejumlah Rp1.000.000,00.

b) Pembayaran

- 1) Calon peserta, baik yang membayar secara mandiri maupun kolektif, mentransfer biaya UKBI ke rekening bendahara penerimaan Bank BNI, nomor 0694297411 atas nama BPN 008 Pusat Pembinaan 419008. Biaya tersebut disetorkan paling lambat dua hari kerja sebelum pelaksanaan UKBI.
- 2) Calon peserta, baik yang membayar secara mandiri maupun kolektif, mengunggah bukti bayar pada akun uji paling lambat

dua hari kerja sebelum pelaksanaan UKBI. Contohnya, peserta memilih jadwal uji hari Kamis, maksimal batas akhir pengunggahan bukti bayar adalah hari Selasa. Bukti bayar yang diunggah dapat berupa

- (a) struk transaksi di ATM;
- (b) tangkap layar transaksi yang dilakukan melalui aplikasi M-Banking, I-Banking, atau SMS-Banking, atau penyedia jasa lainnya; atau
- (c) dokumen mutasi rekening yang menunjukkan detail transaksi ke rekening BPN Pusat Pembinaan.

Bukti bayar yang diunggah harus menunjukkan *tanggal transaksi*, *nominal transaksi*, dan *status transaksi telah berhasil* ke rekening BPN Pusat Pembinaan.

Ujian

Perhatian! Proses pembayaran Anda sedang diproses. Terima kasih Anda sudah mengunggah bukti pembayaran Anda.

Perhatian!

Silakan lakukan pembayaran ke nomor rekening di bawah ini!

0694297411

RP300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Batas Akhir Pembayaran : Selasa, 07 Juni 2022 23:59:00

BNI

ganti unggahan bukti pembayaran

Salin nomor rekening 0694297411

Status

Penerima	PEMBINAAN ATK008 DEPKABUO
Tanggal Transaksi	06-06-2022
Waktu Transaksi	19:32:01 WIB
Email Penerima	
Bank Tujuan	BNI
Nama Pengirim	
Nominal	135.000
Fee	0
Total	135.000
Keterangan	

[Transaksi Log](#) [Trans](#)

[Kembali ke Beranda](#)

[Simpan](#)

Peserta uji yang salah mengunggah bukti bayar, dapat mengganti unggahan tersebut dengan bukti bayar yang sudah benar.

c) Verifikasi dan Rekapitulasi Pembayaran

Verifikasi pembayaran UKBI PNPB dilakukan setiap hari.

#	Opsi	Status Bayar	No. Pendaftaran	Paket	Nama Peserta	Email	Instansi	Jenjang	Provinsi
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	Search Column	Seai	Search Column	Search Column	Search Col	Search Colur
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210002237180122	Paket 1		TNI/Polri	SMA/ sederajat	LAMPUNG
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210002368200122	Paket 1		IAIN Syekh Nurjati Cirebon	SMA/ sederajat	JAWA BARAT
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	102100			Just Speak Indonesia	SMA/ sederajat	LAMPUNG
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	102100			SMA Quran Danul Fatah	SMA/ sederajat	LAMPUNG
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	102100			UNW	SMA/ sederajat	NUSA TENGAH
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210017581060322	Paket 1		Universitas Indonesia	Sarjana/S1	DKI JAKARTA
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210026907220521	Paket 1		SMAN 1 GERUNG	Master/S2	NUSA TENGAH
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210027378130322	Paket 1		-	Master/S2	JAWA TIMUR
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210051875210721	Paket 1		Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Sarjana/S1	JAWA TIMUR
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belum	10210054877270721	Paket 1		UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA	SMA/ sederajat	JAWA TENGAH

Berikut ketentuan dalam verifikasi pembayaran UKBI.

- 1) Verifikasi pembayaran peserta memperhatikan hal berikut.
 - (a) Kesesuaian isian data *terdaftar sebagai/pekerjaan* dengan kartu identitas yang diunggah (merujuk pada poin a.2).
 - (b) Kesesuaian kategori peserta dengan jumlah biaya UKBI yang ditransfer.
 - (c) Validitas bukti bayar yang diunggah (merujuk pada poin b.2).
- 2) Verifikator akan menghubungi peserta melalui pos-el atau nomor ponsel yang terdaftar jika terdapat ketidaksesuaian data dan pembayaran sebagai proses pembuktian pembayaran. Jika proses ini berlangsung melebihi waktu uji peserta, peserta dapat menjadwalkan ulang ujiannya. Perbaikan bukti pembayaran dikirim ke alamat posel ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com satu hari sebelum ujian dimulai.
- 3) Peserta yang telah terverifikasi dapat mengikuti uji sesuai jadwal yang dipilih.

2. Penyetoran PNBP

Tim PNBP Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan tahapan validasi rekap penerimaan dengan rekening koran, validasi jumlah penyetoran setiap bulan, dan penyetoran ke kas negara.



a) Validasi pembayaran dengan rekening koran

Aktivitas dalam tahap ini adalah melakukan validasi pembayaran yang sudah terekap dengan transaksi yang terdapat pada rekening koran. Validasi tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Validasi penerimaan PNBP dilakukan oleh verifikator (admin keuangan) setiap hari Senin.
- 2) Tim Keuangan Pusat Pembinaan mencetak rekening koran minggu sebelumnya (Senin—Minggu) setiap Senin pagi.
- 3) Transaksi yang dianggap valid adalah transaksi yang sesuai antara rekening koran dan rekapitulasi pembayaran.
- 4) Data pembayaran yang sudah sesuai dengan rekening koran akan diserahkan kepada bendahara penerimaan PNBP untuk kemudian disetor ke kas negara.

b) Penyetoran ke Kas Negara

Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerimaan setelah menerima data pembayaran yang tervalidasi dari verifikator. Penyetoran dilakukan setiap hari Selasa untuk transaksi minggu sebelumnya (Senin—Minggu). Setiap transaksi yang masuk ke rekening BPN 008 Pembinaan yang sesuai dengan klasifikasi

(mahasiswa, masyarakat umum, dan WNA) langsung disetorkan ke kas negara. Pertanggungjawaban atas PNBP dilakukan sebulan sekali.

F. Tagihan Biaya Layanan dan Kuitansi

Tagihan biaya layanan dan kuitansi pembayaran dapat diberikan kepada peserta, baik yang mendaftar secara mandiri maupun yang mendaftar secara kolektif. Tagihan biaya layanan dan kuitansi diberikan berdasarkan permintaan.

G. Ketentuan Lain-Lain

- 1) Peserta UKBI yang ingin uji kembali sebelum 14 hari kerja harus membuat surat permohonan uji kembali dalam masa tunggu dengan menyertakan tanggal uji dan bukti pembayaran baru. Dokumen tersebut dikirim ke pos-el layanan.ukbi@kemdikbud.go.id.
- 2) Peserta UKBI yang mengalami kendala dalam pengujian berhak mengajukan pengujian ulang. Kendala yang dapat diakomodasi adalah sebagai berikut:
 - a) jaringan internet yang tidak stabil;
 - b) listrik padam ketika pengujian; dan
 - c) kerusakan teknis pada perangkat.
- 3) Permohonan pengujian ulang disampaikan melalui surat permohonan yang berisi identitas diri, identitas pengujian sebelumnya, kendala yang dialami, dan jadwal pengujian ulang yang diajukan. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Jika permohonan disetujui, admin akan mereset hasil uji sebelumnya, lalu menjadwalkan ulang pengujian sesuai dengan permintaan dan ketersediaan kuota jadwal.
- 4) Peserta berkategori *mahasiswa* yang tidak memiliki kartu tanda mahasiswa dapat melampirkan

- a) surat keterangan dari perguruan tinggi;
 - b) kartu hasil studi/kartu rencana studi; atau
 - c) dokumen lain yang dapat menunjukkan keprofesiannya sebagai mahasiswa.
- 5) Pembayaran kolektif wajib melampirkan daftar nama peserta dan mengirimkannya ke alamat posel layanan.ukbi@kemdikbud.go.id dalam format excel dengan format terlampir.

H. Penutup

Layanan UKBI PNBP dilaksanakan oleh pusat dan balai/kantor sesuai tugasnya masing-masing. Pemusatan penerimaan pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dimaksudkan agar pelaksanaan layanan PNBP lebih efektif. Dalam pemanfaatan PNBP, secara administrasi dikelola oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, tetapi balai/kantor bahasa dilibatkan dalam penggunaannya.

Lampiran I: Format Tagihan Biaya Layanan UKBI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

TAGIHAN BIAYA LAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

Nomor: .../TBL/UKBI/2022

Berdasarkan permohonan layanan UKBI dari

nama pemohon:

asal instansi :

alamat :

berikut adalah tagihan biaya layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif PNBPN di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No.	Untuk Pembayaran	Biaya	Jumlah Peserta	Total Tagihan
1				

Jumlah Rp

Terbilang:

Catatan:

Biaya layanan tersebut harus ditransfer ke rekening Bank BNI nomor 0694297411 atas nama BPN 008 Pusat Pembinaan 419008 paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan UKBI.

Jakarta, *tanggal*

Bendahara Penerimaan PNBPN

Ttd dan cap basah

nama bendahara

NIP

Lampiran II: Format Kuitansi Pembayaran UKBI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Kuitansi

Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Nomor: .../KUI/UKBI/2022

Telah diterima uang dari (*nama/nama instansi*) sejumlah Rp ... (*terbilang*) untuk pembayaran biaya layanan UKBI pada tanggal ... dengan perincian sebagai berikut.

No.	Nama	Kewarganegaraan	Profesi	Total Bayar
1				
	Jumlah			Rp ...

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016.
2. Ditransferkan ke rekening Bank BNI 0694297411 atas nama BPN 008 Pusat Pembinaan.

Jakarta, ...

Ttd dan cap basah

nama bendahara


Bendahara Penerimaan PNBP

Lampiran III: Format Daftar Nama Peserta Pendaftaran Kolektif

No	Nama	Kategori Peserta 1. Mahasiswa 2. Umum 3. WNA	Instansi
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

UKBI
(ADAPTIF)
MERDEKA

Catatan



UKBI
ADAPTIF
MERDEKA

MERDEKA

